



**PUTUSAN**

Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ngatiman Alias Cak Imin Bin Ngatirin;**
2. Tempat Lahir di : Simpang Kanan (Kabupaten Rokan Hilir);
3. Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 25 April 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Simpang Kanan Lorong Gelap RT. 03 RW. 01  
Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan  
Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ananda berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 16 Juli 2020;

**Pengadilan Negeri tersebut;**  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 8 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 8 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana *"percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN** sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan pengganti pidana denda.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu
- 1 (satu) buah dompet warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam
- uang sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama saksi SYAHBUDDIN Als ALANG**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa ia terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi SARIYONO, saksi MARASAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL (*masing-masing merupakan anggota Polsek Simpang Kanan*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi SYAHBUDDIN Als ALANG (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang tinggal di daerah Simpang Kanan ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju kerumah saksi SYAHBUDDIN Als ALANG di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan sekira jam 10.00 Wib para saksi penangkap tiba di rumah saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan pada saat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUNARDI selaku pak RT melihat saksi SYAHBUDDIN Als ALANG sedang duduk beralaskan karpet sementara terdakwa dan saksi SUNARDI Als WAK SETRUM (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan saksi SYAHBUDDIN Als ALANG berada didalam rumah saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan hasil



penggeledahan dibawa karpet yang diduduki oleh saksi SYAHBUDDIN Als ALANG ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan saksi SUNARDI Als WAK SETRUM beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.

Bahwa sebelum terdakwa, saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan saksi SUNARDI Als WAK SETRUM dilakukan penangkapan ada menggunakan Narkotika shabu-shabu dari sisa yang ditemukan pada saat penangkapan.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 23/10278/2020, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm), Dkk** tersebut berat kotor 58,32 (lima puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 51,57 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram.**

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1118/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm), Dkk** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, ***Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 09.30 Wib saksi SARIYONO, saksi MARASAMAN LUBIS dan saksi MUHAMMAD RIFAISAL (*masing-masing merupakan anggota Polsek Simpang Kanan*) mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa saksi SYAHBUDDIN Als ALANG (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) yang tinggal di daerah Simpang Kanan ada memiliki Narkotika jenis shabu-shabu selanjutnya para saksi penangkap melakukan penyelidikan dengan cara menuju kerumah saksi SYAHBUDDIN Als ALANG di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir dan sekira jam 10.00 Wib para saksi penangkap tiba di rumah saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan pada saat melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi SUNARDI selaku pak RT melihat saksi SYAHBUDDIN Als ALANG sedang duduk beralaskan karpet sementara terdakwa dan saksi SUNARDI Als WAK SETRUM (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) bersama-sama dengan saksi SYAHBUDDIN Als ALANG berada didalam rumah saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan hasil pengeledahan dibawa karpet yang diduduki oleh saksi SYAHBUDDIN Als ALANG ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) peket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 1.356.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan saksi SUNARDI Als WAK SETRUM beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa, saksi SYAHBUDDIN Als ALANG dan saksi SUNARDI Als WAK SETRUM dilakukan penangkapan ada menggunakan Narkotika shabu-shabu dari sisa yang ditemukan pada saat penangkapan.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 23/10278/2020, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, **Dkk** tersebut berat kotor 58,32 (lima puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 51,57 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1118/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **SYAHBUDDIN Als ALANG Bin H. MANAS (Alm)**, **Dkk** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN** pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Datuk Paduka RT. 02 RW. 08 Kel. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang mengadili dalam perkara ini, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara anatara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pertama terdakwa menggunakan Bong yang terbuat dari air mineral kedalam botol tersebut yang tersisi separuhnya dan tutup botolnya diberi lubang dua buah sebagai lubang pipet dua-duanya dan salah satu lubang tersebut diberi kaca pirex yang gunanya untuk sebagai wadah atau tempat membakar Narkotika jenis shabu-shabu dan salah satu pipet lagi untuk mengisap hasil pembakaran Narkotika jenis shabu-shabu pada kaca pirex tadi dan setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang dirasakan terdakwa badan atau tubuh terdakwa enak dan bawaan badan jadi semangat.

Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) Dumai Nomor : 23/10278/2020, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai atas nama RIZA SYAPUTRA adalah 1 (satu) paket besar dan 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu yang disita dari terdakwa **SYAHBUDDIN AIs ALANG Bin H. MANAS (AIm), Dkk** tersebut berat kotor 58,32 (lima puluh delapan koma tiga puluh dua) gram dan **berat bersih 51,57 (lima puluh satu koma tiga puluh dua) gram**.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1118/NNF/2020, pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa **SYAHBUDDIN AIs ALANG Bin H. MANAS (AIm), Dkk** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB. : 1117/NNF/2020, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatra Utara dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **NGATIMAN AIs CAK IMIN Bin NGATIRIN** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 pada Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **NGATIMAN Als CAK IMIN Bin NGATIRIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Muhammad Rifaisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman dan teman-temannya ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Kanan yaitu Mara Saman Lubis dan Sariyono;
- Bahwa penangkapan terjadi berdasarkan informasi masyarakat bahwa Syahbuddin mempunyai narkotika jenis shabu yang didapat 3 (tiga) hari sebelumnya, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke rumah Syahbuddin dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan-rekan tiba di rumah Syahbuddin;
- Bahwa Syahbuddin dan Sunardi pada saat itu sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur didalam kamar, lalu dilakukanlah pengeledahan dengan disaksikan juga oleh Ketua RT yang bernama Sunardi;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu kondisi pintu rumah tidak tertutup namun ada dibatasi oleh terali besi, rumah itu milik ipar dari Syahbuddin yang bernama Nurlela;
- Bahwa saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;
- Bahwa dari pengakuan Syahbuddin dan Sunardi bahwa Ngatiman membantu dalam menjual narkoba tersebut jika ada pembeli yang datang, dimana bila ada orang yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin;
- Bahwa keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Melinda dan Ngatiman adalah pembantu rumah tangga yang bekerja membersihkan rumah Syahbuddin dan juga membantu Syahbuddin dalam melayani pembeli shabu yang hendak membeli shabu dari Syahbuddin, dan Sunardi juga membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu. Dimana Sunardi membantu memasukkan kedalam pireks dan membakarnya dan terkadang bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**2. Marasaman Lubis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi menangkap Ngatiman dan teman-temannya ditemani oleh anggota polisi lainnya dari Polsek Simpang Kanan yaitu Muhammad Rifaisal dan Sariyono;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terjadi berdasarkan informasi masyarakat bahwa Syahbuddin mempunyai narkoba jenis shabu yang didapat 3 (tiga) hari sebelumnya, kemudian pada tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan dengan cara menuju ke rumah Syahbuddin dan sekira pukul 10.00 Wib Saksi dan rekan-rekan tiba di rumah Syahbuddin;
- Bahwa Syahbuddin dan Sunardi pada saat itu sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur didalam kamar, lalu dilakukanlah pengeledahan dengan disaksikan juga oleh Ketua RT yang bernama Sunardi;
- Bahwa dari pengeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkoba jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa saat itu kondisi pintu rumah tidak tertutup namun ada dibatasi oleh terali besi, rumah itu milik ipar dari Syahbuddin yang bernama Nurlela;
- Bahwa saat penangkapan di dalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;
- Bahwa dari pengakuan Syahbuddin dan Sunardi bahwa Ngatiman membantu dalam menjual narkoba tersebut jika ada pembeli yang datang, dimana bila ada orang yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin;
- Bahwa keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Melinda dan Ngatiman adalah pembantu rumah tangga yang bekerja membersihkan rumah Syahbuddin dan juga membantu Syahbuddin dalam melayani pembeli shabu yang hendak membeli shabu dari Syahbuddin, dan Sunardi juga membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu. Dimana Sunardi membantu

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



memasukkan kedalam pireks dan membakarnya dan terkadang bersama-sama menghisap shabu-shabu tersebut;

-Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

**3. Syahbuddin Alias Alang Bin H. Manas (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi bersama Ngatiman, Melinda dan Sunardi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa saat penangkapan Saksi sedang duduk beralaskan karpet bersama Sunardi yang sedang menerapi untuk sakit gula Saksi lalu tiba-tiba datang pihak kepolisian Sektor Simpang Kanan bersama Sunardi selaku RT setempat, saat itu Ngatiman juga ada di rumah Saksi. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan temukan barang bukti dibawah karpet Saksi duduki berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

-Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Saksi dan uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba shabu-shabu. Kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone yang selalu Saksi gunakan untuk berkomunikasi;

-Bahwa peran Ngatiman adalah orang yang bekerja sebagai penjaga rumah dan jika ada orang yang datang mau membeli shabu dari Saksi maka akan diantarkan oleh Ngatiman untuk berjumpa dengan Saksi, selain itu Ngatiman juga orang yang telah membantu Saksi untuk memecah atau membagi-bagi shabu-shabu ke dalam paket kecil-kecil;

-Bahwa shabu-shabu tersebut Saksi dapat dari Toni (DPO) yang berdomisil di Tanjung Balai Sumut dengan cara diantar langsung ke rumah Saksi dan diserahkan langsung ke Saksi dengan jumlah sebanyak

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 (lima puluh) gram seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayar jika barang (shabu-shabu) sudah laku;

- Bahwa Saksi memesan shabu-shabu dengan Toni (DPO) sudah 2 (dua) kali, yang pertama Saksi terima dari Toni (DPO) pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020 sekira pukul 10.00 wib dan untuk yang kedua kalinya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 15.00 wib, keduanya Saksi terima di rumah Saksi dan saat itu shabu-shabu tersebut langsung dibawa oleh anggota Toni (DPO) yang bernama IWAN;

- Bahwa Saksi mengenal Toni (DPO) sekitar 3 (tiga) tahun lalu ketika Toni (DPO) masih menjalani masa penahanan di Lapas Bagansiapiapi, disitulah Saksi mulai mengenal Toni (DPO);

- Bahwa Ngatiman hanya mengetahui Saksi memiliki shabu-shabu dan ia ada 2 (dua) kali mengantarkan orang yang mau membeli narkoba shabu-shabu kepada Saksi dan Ngatiman Saksi diberi upah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk uang rokok, Saksi juga ada memberikan narkoba shabu-shabu kepada Ngatiman untuk ia digunakan secara gratis;

- Bahwa saat penangkapan di rumah itu ada Saksi, Ngatiman, Melinda dan Sunardi yang mana saat itu Ngatiman sedang tidur di kamar;

- Bahwa Saksi selain sebagai penjual, Saksi juga sebagai pengguna. Pada saat  $\pm$  5 tahun yang lalu Saksi didiagnosa penyakit gula sekira tahun 2015, Saksi mencoba berobat kesana kemari namun tidak ada hasil. Sekira tahun 2018 Saksi bertemu dengan teman Saksi dan menyarankan Saksi menggunakan narkoba shabu-shabu untuk mengurangi rasa sakit dan membuat gairah atau semangat kerja lalu Saksi menggunakan shabu-shabu tersebut untuk mengurangi rasa sakit penyakit Saksi hingga Saksi ketagihan, sekitar desember 2019 Saksi mulai kewalahan karena keuangan Saksi tidak mencukupi lagi, dan sudah tidak sanggup lagi untuk membeli shabu-shabu, lalu Saksi kenal dengan Toni (DPO) yang saat itu pernah menjadi tahanan di LAPAS menawarkan agar Saksi menjual shabu-shabu untuk membantu keuangan Saksi, sejak itulah Saksi menjadi menjual shabu-shabu;

- Bahwa Saksi bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Syahbuddin, Melinda dan Sunardi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Terdakwa kenal Syahbuddin sejak Terdakwa bekerja di rumah ipar Syahbuddin, Terdakwa bekerja sebagai penjaga rumah dan Syahbuddin tinggal di rumah iparnya itu sedangkan iparnya pemilik rumah tinggal di Simpang Kanan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Syahbuddin ada memiliki narkoba shabu-shabu dan Terdakwa pernah mengantar orang untuk menjumpai Syahbuddin untuk membeli shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan upah dari Syahbuddin seperti uang rokok sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan memakai shabu gratis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ada shabu-shabu di bawah karpet yang diduduki Syahbuddin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Syahbuddin, Syahbuddin hanya pernah memberikan shabu-shabu untuk dipakai;
- Bahwa yang ada di rumah tersebut saat penangkapan adalah Syahbuddin, Sunardi, Melinda dan Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir didalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 23/10278/2020 tanggal 27 Januari 2020, Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket kecil yang diduga Narkotika

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl





bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 58,32 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 51,57 gram**;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 1118/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor Lab : 1117/NNF/2020 tanggal 4 Februari 2020 bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Syahbuddin Alias Alang Bin Manas (Alm), 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Sunardi Alias Wak Sentrum Bin Mustahir dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Ngatimin Alias Cak Min Bin Ngatirin adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;
- 1 (satu) bungkus plastic besar berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) bungkus plastic sedang berklip merah yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi ditangkap Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saat Para Saksi Penangkap tiba di rumah Syahbuddin untuk melakukan penyelidikan, Mereka melihat Syahbuddin dan Sunardi sedang duduk dengan beralaskan karpet sedangkan Ngatiman sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;
- Bahwa saat penangkapan didalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;
- Bahwa peran Ngatiman adalah membantu Syahbuddin dalam menjual narkotika tersebut, dimana jika ada pembeli yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatiman akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin dan keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan terkadang diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa peran Sunardi adalah membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu, dimana Sunardi yang memasukkan kedalam pireks dan membakarnya dan terkadang Sunardi dan Syahbuddin bersama-sama menghisap shabu-shabu;
- Bahwa peran Melinda adalah membantu Syahbuddin untuk menjualkan shabu-shabu;
- Bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi mengaku bukan orang yang bekerja di medis dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang tentang narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan hal ini tergambar dimana tidak setiap pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika didahului dengan unsur “setiap orang.”

Menimbang, bahwa tujuan dari dipetimbangkannya unsur “setiap orang” adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah pemangku hak dan kewajiban yaitu manusia (*natulijke person*) dan badan hukum (*recht person*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natulijke person*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Ngatiman Alias Cak Imin Bin Ngatirin** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat dakwaan serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUH Pidana dan keadaan ini disimpulkan dari pengamatan Majelis Hakim pada persidangan, dimana Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim hanya merinci mengenai melawan hukum formil. Melawan hukum formil adalah suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku, dengan kata lain melawan hukum formil sama dengan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis;

Menimbang, bahwa melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak dan melawan hukum adalah hal yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Narkotika karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dengan mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya bersifat penjabaran mengenai teori yang berkaitan dengan sifat terlarang, maka untuk mempertimbangkannya lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum dan sub unsur percobaan dan permufakatan jahat, Majelis Hakim menilai sub unsur permufakatan jahat yang tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan,

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl*





melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi, sehingga menurut Majelis Hakim ada unsur **sengaja**;

Menimbang, bahwa **sengaja** dalam teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana mengajarkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “**mensrea**” yang oleh ahli hukum pidana diterjemahkan dengan istilah “**sikap batin**.” Dengan demikian sengaja yang dimaksud dalam unsur ini adalah korelasi antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materill (kualifikasi perbuatan);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Ngatiman, Melinda, Syahbuddin dan Sunardi ditangkap Polisi dari Polsek Simpang Kanan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Syahbuddin yang berada di Jalan Datuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paduka RT 02 RW 08 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat, dan saat Para Saksi Penangkap tiba di rumah Syahbuddin untuk melakukan penyelidikan dan melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, dari penggeledahan ditemukan barang bukti dibawah karpet yang diduduki oleh Syahbuddin dan Sunardi berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna ungu dan dompet hitam berisi 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) plastik sedang yang didalamnya berisikan berjumlah 26 (dua puluh enam) paket kecil Narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) hasil penjualan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan didalam rumah tersebut ada 4 (empat) orang yaitu Ngatiman, Syahbuddin, Melinda, dan Sunardi;

Menimbang, bahwa peran Ngatiman dan Melinda adalah membantu Syahbuddin dalam menjual narkotika tersebut, dimana peran Ngatiman secara lebih jelas diterangkan jika ada pembeli yang datang ke rumah mencari Syahbuddin untuk membeli shabu maka Ngatimanlah yang akan mengantarkan pembeli tersebut menemui Syahbuddin dan keuntungan yang didapat Ngatiman dari pekerjaan tersebut adalah ia diberi uang rokok oleh Syahbuddin sekitar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan diberikan shabu-shabu gratis untuk dipakai;

Menimbang, bahwa peran Sunardi adalah membantu Syahbuddin bila Syahbuddin hendak mengisap shabu-shabu, dimana Sunardi yang memasukkan kedalam pireks dan membakarnya dan terkadang Sunardi dan Syahbuddin bersama-sama menghisap shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar, 26 (dua puluh enam) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan **berat kotor 58,32 gram** termasuk plastic bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 51,57 gram** adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian kualifikasi Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dimaksud unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa telah bersepakat (permufakatan) melakukan peredaran gelap

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika bersama Syahbuddin, dimana peran Terdakwa membantu menghubungkan pembeli shabu dengan Syahbuddin dengan demikian kualifikasi perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi dan Terdakwa secara nyata tidak memiliki kewenangan melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, maka unsur kedua juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan nya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memperhatikan peran Terdakwa yang tidak sekedar menjadi perantara dalam jual beli narkotika, namun juga menjadi pihak yang memecah-mecah shabu yang disita dari Syahbuddin, sehingga menjadi paket-paket kecil yang siap diedarkan, maka lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai adil lebih lama dari lama tuntutan pidana penjara yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara, diancam juga dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu, 1 (satu) bungkus plastic besar berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus plastic sedang berklip merah yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama atas nama Syahbuddin Alias Alang Bin H. Manas Alm, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama atas nama Syahbuddin Alias Alang Bin H. Manas Alm;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl



1. Menyatakan terdakwa **Ngatiman Alias Cak Imin Bin Ngatirin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna ungu;
  - 1 (satu) bungkus plastic besar berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
  - 3 (tiga) bungkus plastic sedang berklip merah yang berisikan 26 (dua puluh enam) bungkus plastic kecil berklip merah yang didalamnya terdapat butiran Kristal bening narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam berisikan uang tunai Rp1.356.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Syahbuddin Alias Alang Bin H. Manas Alm**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada **hari Jumat, tanggal 25 September 2020**, oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Senin tanggal 28 September 2020** oleh kami, **Andry Simbolon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**, **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilir, serta dihadiri oleh **Marulitua J. Sitanggang, S.H.**, Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.**

**Andry Simbolon, S.H., M.H.**

**Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R. Rionita M. Simbolon, S.H.**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 369/Pid.Sus/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24